

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,
691529, 691617 FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 17 Januari 2022
Kepada:
Yth. Sebagaimana terlampir
di-
REMBANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/C738 /2022

TENTANG

INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indoneisa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021, tanggal 21 Desember 2021 diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat dan terpadu.

Berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, maka, Saudara/Perangkat Daerah:

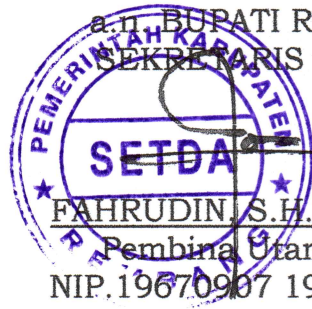
- a. Tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Segera melakukan perubahan, pencabutan, atau melakukan penyusunan baru produk hukum daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan;
- c. dalam melakukan penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar mempedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- d. dalam rangka pembentukan produk hukum daerah agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.

Untuk hal tersebut di atas, Perangkat Daerah:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah di lingkungan perangkat daerah masing-masing untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya.

- b. Segera menyiapkan usulan perubahan/pencabutan/usulan baru produk hukum daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH

FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA.
Pembina Utama Muda
NIP.19670907 199403 1 004

LAMPIRAN:

Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang

Nomor : 800 / 0738 / 2022

Tanggal : 17 Januari 2022 .

Kepada Yth :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian dan Pangan
19. Dinas Kelautan dan Perikanan
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Kepegawaian Daerah
24. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. RSUD dr. R soetrasno
28. Bagian Pemerintahan
29. Bagian Kesejahteraan Rakyat
30. Bagian Hukum
31. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
32. Bagian Administrasi Pembangunan
33. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
34. Bagian Umum
35. Bagian Organisasi
36. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah